



PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
(Implementation of Agreement)



Perkumpulan Prodi PAI
INDONESIA

ANTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PAREPARE
Dengan
PERKUMPULAN PRODI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM INDONESIA

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PELATIHAN PENGELOLAAN JURNAL, DAN PUBLIKASI ILMIAH
BAIK DI TINGKAT NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL

Nomor: 238/FAI-II.3.AU/F/2022

Nomor:

Pada hari ini **Rabu** tanggal Duapuluh Delapan bulan Oktober tahun **Dua ribu duapuluh dua**.

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I:

Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam (FAI), berkedudukan di Jl. Jend. Ahmad Yani KM.06, Kampus II Universitas Muhammadiyah Parepare, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Indonesia, bertindak untuk dan atas nama FAI Universitas Muhammadiyah Parepare selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

2. Dr. Eva Latipah, M.Si:

Ketua Umum Perkumpulan Pendidikan Agama Islam yang diangkat berdasarkan Keputusan Keputusan Perkumpulan Pendidikan Agama Islam Nomor 1/PP-PAI-I/03/2022 Tahun 2022 tanggal 14 Maret, berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Ketua Umum PP-PAI selanjutnya dalam **Perjanjian Kerjasama** ini disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Perjanjian Kerjasama Program Studi PAI Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Parepare dengan Perkumpulan Prodi PAI Indonesia Nomor: tanggal 28 Oktober 2022 dengan 238/FAI-II.3.AU/F/2022 dan Nomor:

1

Paraf Pihak Pertama

Paraf Pihak Kedua

membuat Perjanjian Pelaksanaan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional.



Dosen dan Mahasiswa dengan PP-PAI Indonesia sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban memfasilitasi kegiatan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan pendamping bagi dosen dan mahasiswa untuk menunjang kegiatan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Syarat-syarat Pendamping PP-PAI Indonesia **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi Pendidikan Agama Islam sekurang-kurangnya magister
 - b. Memiliki pengalaman dalam menyajikan materi
 - c. Memiliki pengalaman menjadi pendamping dalam kegiatan akademik dan non akademik
 - d. Ditugaskan oleh Institusi FAI dalam
 - e. Mengevaluasi kegiatan agar lebih berkualitas

LANDASAN HUKUM

1. UU Nomor 18 Tahun 2022 tentang SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOG
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2020
6. Nota Kesepahaman antara PRODI PAI FAI Universitas Muhammadiyah Parepare dengan MTs Muhammadiyah Pasui No. 238/FAI-II.3.AU/F/2022 dan No.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

2

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

membuat Perjanjian Pelaksanaan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional.



Dosen dan Mahasiswa dengan PP-PAI Indonesia sebagai tempat pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban memfasilitasi kegiatan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati bersama sesuai peraturan yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyediakan pendamping bagi dosen dan mahasiswa untuk menunjang kegiatan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional **PIHAK PERTAMA** yang telah disepakati bersama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Syarat-syarat Pendamping PP-PAI Indonesia **PIHAK PERTAMA** adalah sebagai berikut:
 - a. Memiliki kualifikasi Pendidikan Agama Islam sekurang-kurangnya magister
 - b. Memiliki pengalaman dalam menyajikan materi
 - c. Memiliki pengalaman menjadi pendamping dalam kegiatan akademik dan non akademik
 - d. Ditugaskan oleh Institusi FAI dalam
 - e. Mengevaluasi kegiatan agar lebih berkualitas

LANDASAN HUKUM

1. UU Nomor 18 Tahun 2002 tentang SISTEM NASIONAL PENELITIAN, PENGEMBANGAN, DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOG
2. UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
5. Statuta Universitas Muhammadiyah Parepare Tahun 2020
6. Nota Kesepahaman antara PRODI PAI FAI Universitas Muhammadiyah Parepare dengan MTs Muhammadiyah Pasui No. 238/FAI-II.3.AU/F/2022 dan No.

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Menunjang pelaksanaan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional dengan durasi waktu serta kewajiban sesuai kesepakatan.

2

Paraf Pihak Pertama 	Paraf Pihak Kedua 
--	--

PASAL 2

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK PERTAMA

Tugas dan wewenang **PIHAK PERTAMA** adalah :

1. Mengirim dosen dan mahasiswa penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional.
2. Mendampingi Dosen dan mahasiswa agar mengikuti kegiatan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional sesuai SOP jam kerja dari **PIHAK KEDUA**
3. Mendampingi dosen dan mahasiswa dalam mengikuti semua kegiatan dari **PIHAK KEDUA**
4. Mengawasi dosen dan mahasiswa agar menjaga nama baik institusi dan almamater selama berkegiatan di **PIHAK KEDUA**

PASAL 3

TUGAS DAN WEWENANG PIHAK KEDUA

Tugas dan wewenang **PIHAK KEDUA** adalah :

1. Menyediakan pendamping atau pemateri yang sesuai guna menunjang kegiatan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
2. Membimbing, membina, dan mendampingi dosen dan mahasiswa penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan peraturan yang berlaku dan telah disepakati bersama.
3. Menyediakan fasilitas yang dapat menunjang proses pelaksanaan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional, dsb.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Jangka waktu perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini dilaksanakan pada 28 Oktober 2022 sampaidengan 20 Oktober 2026.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Semua beban dan biaya pelaksanaan kegiatan sepenuhnya menjaditanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.**

3	Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
		

PASAL 6 RINCIAN KEGIATAN

1. Dosen dan Mahasiswa dalam kegiatan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional berjumlah 5 orang
2. Koordinator kegiatan penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional di koorndinir oleh Ketua Prodi
3. Kegiatan kerjasama meliputi penelitian, pelatihan pengelolaan jurnal, dan publikasi ilmiah baik di tingkat nasional maupun internasional

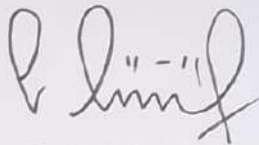
PASAL 7 KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak membawa hasil yang diharapkan , **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya, dan seorang yang ditunjuk bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan yang final dan mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** (*final and binding*)

PASAL 8 PENUTUP

Kesepakatan kerja sama ini dibuat dalam rangkap dua, masing-masing bermaterai 10.000 (sepuluh ribu) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi PAI FAI
Universitas Muhammadiyah Parepare



(Salmiati, S.Pd.I., M.Pd.I)

Ketua UMUM Perkumpulan
Prodi Pendidikan Agama Islam
(PP-PAI)

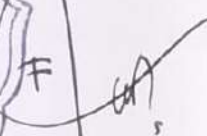


(Dr. Eva Latipah, M.Si)



MENGETAHUI,

Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Parepare



(Dr. Andi Fitriani Djollong, M.Pd)